BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 2 Mei 2023

Nomor : 1210/PM.02.02/K.JT-34/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –
Surakarta

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) betugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau KPU Kota Surakarta untuk:

1. KPU Kota Surakarta wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (DPRD Kota Surakarta) melalui laman dan media sosial KPU Kota Surakarta;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. KPU Kota Surakarta wajib membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk kepengurusan tingkat pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
4. KPU Kota Surakarta wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Surakarta;
5. KPU Kota Surakarta wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
6. KPU Kota Surakarta wajib mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kota Surakarta guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kepengurusan Kota Surakarta mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon DPRD Kota Surakarta yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kota Surakarta memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Surakarta;
8. KPU Kota Surakarta berkoordinasi intensif dengan Bawaslu Kota Surakarta terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
KETUA

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.